

Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Ekonomi Digital Menurut Hukum

Fitradin Malani¹, Zuhrah²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

 Fitradinony87@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak yang dimiliki pelaku usaha dalam ekonomi digital, seperti hak menjalankan usaha secara legal, perlindungan hak kekayaan intelektual, kepastian hukum dalam transaksi digital, serta hak atas privasi dan keamanan data usaha. Selain itu, penelitian ini juga membahas kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, termasuk transparansi informasi produk, perlindungan data konsumen, kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, serta tanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa dengan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui telaah dokumen dari berbagai sumber, seperti jurnal akademik, buku, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi. Teknik analisis yang digunakan mengacu pada metode Miles, Huberman, dan Saldana, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dalam ekonomi digital masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal penegakan regulasi dan harmonisasi hukum antara kebijakan nasional dan standar global. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang lebih adaptif dan transparan agar ekosistem ekonomi digital dapat berjalan dengan lebih aman, adil, dan berkelanjutan.

Keywords: Hak Pelaku Usaha, Kewajiban Pelaku Usaha, Ekonomi Digital, Hukum

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia ekonomi dan bisnis. Era digital memungkinkan transaksi dan aktivitas ekonomi berlangsung lebih cepat, efisien, dan tanpa batas geografis. Perdagangan elektronik (*e-commerce*), layanan keuangan digital (*fintech*), serta berbagai bentuk usaha berbasis platform daring telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Digitalisasi ini tidak hanya memberikan peluang besar bagi pelaku usaha untuk berkembang (Novitasari, 2022), tetapi juga menuntut adanya sistem hukum yang jelas dan adil guna mengatur setiap aspek bisnis digital.

Di sisi lain, kemajuan ekonomi digital juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang semakin kompleks. Salah satu tantangan utama adalah perlindungan konsumen dalam transaksi online (Izazi, et al, 2024), di mana sering terjadi kasus penipuan, barang tidak sesuai dengan deskripsi, hingga kegagalan sistem pembayaran. Selain itu, penyalahgunaan

data pribadi oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab menjadi isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian hukum. Ketiadaan regulasi yang ketat atau lemahnya penegakan hukum dapat menghambat kepercayaan publik terhadap ekonomi digital dan berpotensi merugikan banyak pihak.

Selain perlindungan konsumen, aspek hukum lainnya yang menjadi sorotan dalam ekonomi digital adalah kepastian hukum bagi pelaku usaha (Hasanuddin, et al 2023). Banyak pelaku usaha digital yang menghadapi ketidakjelasan dalam regulasi, seperti terkait pajak, perizinan usaha digital, serta hak dan kewajiban dalam melakukan transaksi elektronik. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan dalam persaingan usaha dan membuka celah bagi praktik bisnis yang tidak sehat. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang tidak hanya melindungi konsumen tetapi juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha agar dapat menjalankan bisnisnya secara aman dan berkelanjutan.

Pemahaman terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha dalam ekonomi digital menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan (Kannedy, 2024). Hak pelaku usaha mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan atas hak kekayaan intelektual, hak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam transaksi digital, serta hak terhadap perlindungan data usaha mereka. Sementara itu, kewajiban pelaku usaha mencakup transparansi dalam informasi produk atau layanan, kepatuhan terhadap pajak digital, serta tanggung jawab dalam menjaga keamanan data pelanggan.

Pemerintah telah berupaya mengatur ekonomi digital melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Santoso, 2024), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta aturan terkait perdagangan digital (Setiawan, 2018). Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah bagaimana regulasi ini dapat diterapkan secara efektif di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Selain itu, harmonisasi hukum antara regulasi nasional dan standar global juga menjadi isu yang perlu diperhatikan agar pelaku usaha dapat beroperasi dengan lebih mudah dalam skala internasional.

Dengan perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat, semua pihak baik pemerintah, pelaku usaha, maupun konsumen harus memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam ekosistem ini (Santoso, 2021). Kejelasan regulasi serta kepatuhan terhadap hukum menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem bisnis digital yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dalam ekonomi digital menurut hukum menjadi topik yang sangat relevan untuk dibahas lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi hak dan kewajiban pelaku usaha dalam ekonomi digital menurut hukum secara mendalam. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap regulasi, kebijakan, serta praktik hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Data utama dalam penelitian ini bersumber dari literatur sekunder, termasuk jurnal akademik, laporan pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi lainnya yang relevan.

Pendekatan penelitian ini merupakan tindakan kepustakaan, yang pembahasannya merujuk kepada berbagai literature-literatur yang tersedia baik berupa buku, jurnal, tesis, artikel maupun terbitan lainnya (Herliana, 2018). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu telaah dokumen. Dalam telaah dokumen peneliti menggunakan rujukan Buku-buku, Tesis, Jurnal, Artikel dan Situs Internet lainnya.

Peneliti menelusuri berbagai literatur yang tersedia untuk memenuhi tugas ini. Spesifiknya peneliti mencari referensi-referensi yang relevan dengan judul di atas (Resiana, 2019). Peneliti dalam menelusuri berbagai referensi, menggunakan beberapa sumber yakni, Google Scholar, Internet, dan Buku. Peneliti juga melakukan analisis data

dengan menggunakan teknik analisis yang dicetus oleh Miles, Huberman dan Saldana yaitu, kondensasi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono,2018).

Penggunaan metode penelitian ini, sebagai langkah ilmiah dalam mendeskripsikan berbagai persoalan serta solusi atas masalah yang ditemukan. Di sisi lain metode ini untuk membantu penulis dalam mencari data yang dibutuhkan, dengan begitu penulis tidak kesulitan dalam menyusun hasil penelitian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dalam ekonomi digital menurut hukum, serta memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri dalam menciptakan lingkungan hukum yang mendukung inovasi teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Pelaku Usaha dalam Ekonomi Digital

Hak pelaku usaha dalam ekonomi digital dapat ditinjau dalam beberapa aspek yakni:

a. Hak Untuk Menjalankan Usaha Secara Legal

Setiap individu atau perusahaan yang beroperasi dalam bisnis digital berhak mendapatkan pengakuan hukum atas keberadaan usahanya (Noor et al,2024). Legalitas ini mencakup aspek perizinan, perlindungan hukum dalam bertransaksi, serta hak untuk menjalankan operasional bisnis secara sah tanpa tekanan atau diskriminasi (Indrawanto,2024). Dengan adanya legalitas yang jelas, pelaku usaha dapat memperoleh akses ke berbagai fasilitas seperti permodalan, perlindungan usaha, serta kepercayaan dari pelanggan. Namun, jika hak ini tidak terpenuhi atau terjadi ketidakpastian hukum, konsekuensinya adalah meningkatnya risiko terhadap kelangsungan usaha, seperti terkena sanksi dari pemerintah, pemblokiran platform, atau kesulitan dalam mendapatkan kepercayaan investor dan pelanggan.

b. Hak Atas Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Dalam bisnis digital, inovasi dan kreativitas merupakan aset yang sangat berharga (Perdana,2019). Pelaku usaha berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap merek dagang, hak cipta, paten, serta karya intelektual yang mereka hasilkan (Arkananta,2023). Tanpa adanya perlindungan HKI, pelaku usaha dapat mengalami kerugian akibat penjiplakan, pencurian ide, atau eksploitasi produk tanpa izin (Hutagalung,2022). Konsekuensi dari tidak terpenuhinya hak ini adalah terjadinya persaingan bisnis yang tidak sehat, di mana usaha kecil dan inovatif sering kali dirugikan oleh pihak yang lebih besar dan memiliki sumber daya lebih untuk mengeksploitasi karya mereka tanpa izin. Oleh karena itu, hukum harus memastikan bahwa hak ini terlindungi agar inovasi dalam ekonomi digital tetap berkembang.

c. Hak Atas Privasi Dan Keamanan Data Usaha

Data merupakan aset utama dalam bisnis digital, baik itu data pelanggan, strategi pemasaran, maupun informasi keuangan (Andirwan,2023). Hak ini memberikan jaminan bahwa data usaha yang dimiliki tidak disalahgunakan, dicuri, atau digunakan tanpa izin. Regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa pelaku usaha memiliki kendali atas data mereka sendiri. Jika hak ini tidak dijaga dengan baik, maka konsekuensinya adalah meningkatnya risiko kebocoran data, pencurian identitas bisnis, hingga serangan siber yang dapat merugikan operasional perusahaan. Pelaku usaha yang tidak memiliki sistem keamanan data yang kuat juga dapat kehilangan kepercayaan pelanggan, yang pada akhirnya berpengaruh pada keberlanjutan bisnis mereka.

d. Hak Mendapatkan Kepastian Hukum Dalam Transaksi Digital

Kepastian hukum ini mencakup kejelasan aturan terkait kontrak digital, mekanisme pembayaran, penyelesaian sengketa, hingga perlindungan terhadap fraud atau kecurangan dalam transaksi daring (Fransiscus,2025). Dengan adanya kepastian hukum, pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih aman dan minim risiko (Fransiscus,2025). Jika kepastian hukum tidak terpenuhi, maka dampaknya adalah meningkatnya ketidakpastian

dalam transaksi, munculnya sengketa yang sulit diselesaikan, serta meningkatnya kasus penipuan yang merugikan baik pelaku usaha maupun konsumen. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan sistem hukum yang kuat sangat dibutuhkan agar ekosistem ekonomi digital dapat berjalan dengan baik dan terpercaya.

Dengan memahami dan menegakkan hak-hak tersebut, pelaku usaha dalam ekonomi digital dapat menjalankan bisnis mereka dengan lebih aman, inovatif, dan berkelanjutan. Namun, jika hak-hak ini tidak dipenuhi atau dilanggar, maka konsekuensinya adalah ketidakstabilan ekosistem digital yang dapat merugikan semua pihak, termasuk pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah.

2. Kewajiban Pelaku Usaha dalam Ekonomi Digital

Adapun kewajibannya dapat di tinjau dari beberapa aspek sebagai berikut:

a. Kewajiban Memberikan Informasi Produk/Jasa Secara Benar dan Transparan

Setiap pelaku usaha dalam ekonomi digital memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai produk atau jasa yang mereka tawarkan (Sudiro,2024). Hal ini mencakup deskripsi produk yang sesuai dengan kenyataan, harga yang transparan, serta ketentuan mengenai garansi, pengembalian, atau layanan purna jual (Fuad, et al,2024). Konsumen memiliki hak untuk mengetahui dengan jelas apa yang mereka beli sebelum melakukan transaksi. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka dapat menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan dari pelanggan, yang berujung pada reputasi buruk bagi usaha tersebut.

Dampak dari informasi yang tidak benar atau menyesatkan dapat berujung pada permasalahan hukum, seperti tuntutan dari konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Fahamsyah,2020). Kasus-kasus seperti barang tidak sesuai deskripsi, harga tersembunyi, atau syarat dan ketentuan yang tidak jelas sering kali menjadi penyebab utama sengketa dalam transaksi digital. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memastikan bahwa semua informasi yang mereka tampilkan di platform digital mereka benar dan tidak menyesatkan agar terhindar dari masalah hukum dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan.

Selain aspek hukum, transparansi informasi juga berkontribusi pada loyalitas pelanggan. Konsumen cenderung lebih percaya dan kembali berbelanja di platform yang memberikan informasi secara jelas dan terbuka. Oleh karena itu, kejujuran dalam berbisnis bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga strategi bisnis yang dapat meningkatkan kepercayaan dan pertumbuhan usaha dalam jangka panjang.

b. Kewajiban Menjaga Data Konsumen Sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi

Dalam ekosistem digital, data pelanggan merupakan aset berharga yang harus dijaga dengan baik (Suryawijaya,2023). Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa data pribadi konsumen, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi keuangan, tidak disalahgunakan atau bocor ke pihak yang tidak berwenang (Ismail,2025). Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur bagaimana data konsumen harus dikelola, termasuk dalam aspek pengumpulan, penyimpanan, serta pemrosesan data.

Jika pelaku usaha lalai dalam menjaga data pelanggan, maka konsekuensinya bisa sangat serius. Kebocoran data dapat menyebabkan penyalahgunaan identitas, pencurian keuangan, hingga serangan siber yang merugikan konsumen (Revalina,2025). Selain itu, pelanggaran terhadap regulasi perlindungan data dapat berujung pada sanksi hukum, denda, hingga pemblokiran platform oleh otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha digital harus mengimplementasikan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pelanggan mereka.

Kepercayaan pelanggan terhadap platform digital sangat bergantung pada sejauh mana keamanan data mereka terjamin (Djuhana,2024). Jika suatu platform dikenal memiliki sistem keamanan yang buruk dan sering mengalami kebocoran data, maka pelanggan cenderung menghindari bertransaksi di sana. Oleh karena itu, menjaga keamanan data pelanggan bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga faktor kunci dalam mempertahankan kredibilitas dan keberlanjutan bisnis digital.

c. Kewajiban Membayar Pajak Sesuai dengan Regulasi Perpajakan Digital

Dalam menjalankan usaha digital, setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku (Wijayanti,202). Pajak dalam ekonomi digital mencakup berbagai aspek, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital, pajak penghasilan bagi perusahaan digital, serta pajak atas layanan yang berbasis platform daring (Utamawati,2024). Regulasi perpajakan digital bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil, di mana pelaku usaha daring memiliki tanggung jawab yang sama dengan bisnis konvensional dalam berkontribusi terhadap pembangunan negara (Raspati,2024).

Ketidakpatuhan dalam membayar pajak dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, mulai dari denda hingga sanksi pidana (Yusuf,2024). Beberapa negara telah memberlakukan aturan ketat untuk memastikan bahwa perusahaan digital, termasuk yang berbasis di luar negeri tetapi beroperasi secara daring di suatu negara, tetap dikenai pajak. Dengan meningkatnya pengawasan pemerintah terhadap transaksi digital, pelaku usaha yang tidak patuh terhadap regulasi perpajakan dapat menghadapi risiko hukum yang besar, termasuk pemblokiran akses ke pasar tertentu.

Selain aspek hukum, kepatuhan terhadap pajak juga dapat meningkatkan reputasi bisnis di mata konsumen dan investor. Perusahaan yang secara transparan melaporkan dan membayar pajak menunjukkan bahwa mereka adalah entitas bisnis yang profesional dan bertanggung jawab. Hal ini dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan dan memperkuat posisinya dalam persaingan ekonomi digital yang semakin kompetitif.

d. Kewajiban Menangani Keluhan dan Sengketa dengan Konsumen

Pelaku usaha dalam ekonomi digital juga memiliki kewajiban untuk menangani keluhan dan sengketa dengan konsumen secara adil dan transparan. Dalam transaksi online, berbagai masalah dapat muncul, seperti barang yang tidak sesuai pesanan, keterlambatan pengiriman, atau kesalahan sistem pembayaran. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, seperti layanan pelanggan, kebijakan pengembalian barang, atau penyelesaian melalui pihak ketiga seperti lembaga perlindungan konsumen.

Jika keluhan konsumen tidak ditangani dengan baik, maka dapat menimbulkan dampak negatif bagi bisnis, baik dari segi reputasi maupun aspek hukum. Konsumen yang merasa dirugikan dapat melaporkan pelaku usaha kepada otoritas perlindungan konsumen atau bahkan menggugat secara hukum. Selain itu, di era digital saat ini, ulasan negatif dari pelanggan dapat dengan cepat menyebar di media sosial dan platform ulasan, yang dapat merusak citra bisnis secara signifikan. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memiliki sistem pelayanan pelanggan yang responsif dan efektif dalam menangani keluhan.

Menangani keluhan pelanggan dengan baik bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Konsumen yang merasa diperlakukan dengan adil dan mendapatkan solusi yang memuaskan atas permasalahan mereka cenderung tetap setia dan bahkan merekomendasikan bisnis tersebut kepada orang lain. Dengan demikian, kepatuhan terhadap kewajiban ini dapat menjadi faktor kunci dalam membangun hubungan jangka panjang yang positif dengan pelanggan.

3. Studi Kasus dan Implementasi Hukum

Terdapat beberapa tinjauan kasus yang dapat di perhatikan adalah sebagai berikut:

a. Kasus Penipuan Transaksi Online dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha

Dalam era ekonomi digital, kasus penipuan transaksi online semakin marak terjadi (Nababan,2024). Modus penipuan ini beragam, mulai dari penjualan barang fiktif, pengiriman produk yang tidak sesuai dengan deskripsi, hingga manipulasi harga dan biaya tersembunyi (Bahri,2020). Konsumen yang menjadi korban sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan ganti rugi atau pengembalian dana, terutama jika pelaku usaha tidak memiliki identitas bisnis yang jelas atau beroperasi tanpa izin resmi. Kasus semacam ini menunjukkan pentingnya regulasi yang kuat untuk melindungi konsumen dan memberikan kepastian hukum dalam transaksi digital.

Dari sudut pandang hukum, pelaku usaha yang terlibat dalam penipuan online dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Lestari,2023). Hukuman yang dapat diberikan meliputi denda, pencabutan izin usaha, hingga tuntutan pidana bagi mereka yang terbukti melakukan kecurangan secara sengaja (Sukarja et al,2024). Selain itu, platform marketplace atau penyedia layanan digital juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penjual yang tergabung dalam sistem mereka mematuhi aturan dan tidak melakukan praktik bisnis yang merugikan konsumen.

Untuk menghindari risiko hukum dan menjaga kepercayaan pelanggan, pelaku usaha digital harus memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan regulasi (Prayuti,2024). Penyediaan informasi yang jelas mengenai produk, kebijakan pengembalian dana yang adil, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh konsumen adalah langkah penting dalam menciptakan ekosistem bisnis digital yang sehat. Dengan demikian, pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara jujur dan bertanggung jawab tidak hanya terhindar dari sanksi hukum, tetapi juga dapat membangun reputasi yang baik dalam jangka panjang.

b. Kasus Penyalahgunaan Data Pelanggan dan Perlindungan Konsumen

Di era digital, data pelanggan menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan, tetapi juga menjadi sasaran penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Handayani,2022). Beberapa kasus yang sering terjadi meliputi pencurian identitas, penjualan data pribadi pelanggan kepada pihak ketiga tanpa izin, serta eksploitasi informasi konsumen untuk kepentingan bisnis yang tidak transparan. Penyalahgunaan data ini dapat berdampak buruk bagi konsumen, seperti meningkatnya risiko penipuan, pencurian akun, hingga pelanggaran privasi yang merugikan individu secara finansial dan psikologis.

Untuk melindungi hak konsumen, banyak negara telah menerapkan regulasi ketat terkait perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia (Yusuf et al,2024). Regulasi ini mengatur bagaimana pelaku usaha harus mengelola data pelanggan, termasuk kewajiban untuk mendapatkan persetujuan sebelum mengumpulkan data, menjaga kerahasiaan informasi, serta menghapus data yang tidak lagi diperlukan. Jika suatu perusahaan terbukti menyalahgunakan data pelanggan, maka mereka dapat dikenakan sanksi berat, mulai dari denda besar hingga pencabutan izin usaha.

Sebagai bentuk tanggung jawab, pelaku usaha digital harus menerapkan sistem keamanan data yang ketat serta memastikan kebijakan privasi yang transparan dan mudah dipahami oleh konsumen (Bahri et al,2024). Penggunaan enkripsi, sistem autentikasi yang aman, serta kebijakan yang jelas terkait penggunaan data adalah langkah penting dalam membangun kepercayaan pelanggan. Dengan menjaga keamanan data pelanggan, pelaku usaha tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan terpercaya bagi semua pihak.

c. Peran Pemerintah dalam Pengawasan Pelaku Usaha Digital

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi aktivitas pelaku usaha digital guna memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan hukum dan tidak merugikan konsumen (Burhanuddin,2024). Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah menerapkan regulasi yang mengatur perdagangan elektronik, perlindungan data pribadi, serta perpajakan digital. Selain itu, pemerintah juga bertugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka lebih waspada terhadap potensi penipuan dan dapat memahami hak serta kewajiban dalam transaksi digital.

Selain regulasi, pengawasan terhadap pelaku usaha digital juga dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti audit berkala, pemantauan aktivitas transaksi online, serta kerja sama dengan platform e-commerce dan fintech untuk mencegah pelanggaran hukum (Payamta,2023). Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan, termasuk pemblokiran situs atau aplikasi yang terbukti melakukan praktik bisnis ilegal (Hartati,2022). Dalam beberapa kasus, kerja sama

internasional juga diperlukan untuk menangani pelaku usaha yang beroperasi di luar negeri tetapi menargetkan konsumen di dalam negeri.

Untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang sehat, pemerintah harus terus berinovasi dalam mengembangkan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar sistem pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Dengan adanya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas, maka kepercayaan terhadap ekosistem digital dapat semakin meningkat, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang lebih stabil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hak dan kewajiban pelaku usaha dalam ekonomi digital perlu diatur dengan baik agar tercipta keseimbangan antara kepentingan bisnis dan perlindungan konsumen. Dengan adanya aturan yang jelas, pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya secara legal, mendapatkan kepastian hukum dalam transaksi digital, serta memperoleh perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan data usaha. Di sisi lain, konsumen juga mendapatkan jaminan hak mereka agar tidak dirugikan dalam transaksi online, baik dalam hal kualitas produk, keamanan data, maupun penyelesaian sengketa.

Regulasi hukum yang kuat memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem bisnis digital yang aman dan adil. Pemerintah harus memastikan bahwa aturan yang diberlakukan dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta mampu menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, risiko kejahatan digital seperti penipuan transaksi, penyalahgunaan data, serta pelanggaran hak konsumen dapat diminimalkan, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih terpercaya dan berkelanjutan.

Bagi pelaku usaha, kepatuhan terhadap regulasi hukum bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan konsumen. Pelaku usaha yang transparan, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi etika bisnis akan lebih mudah mendapatkan loyalitas pelanggan serta membangun reputasi yang baik. Sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap aturan dapat berujung pada konsekuensi hukum yang merugikan, seperti denda, pencabutan izin usaha, atau bahkan kehilangan kepercayaan dari pasar. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan regulasi yang baik adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam ekonomi digital.

Pemerintah perlu terus memperbarui regulasi yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital agar hukum tetap relevan dengan dinamika teknologi dan bisnis. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas, potensi penyalahgunaan dalam transaksi digital dapat diminimalkan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi konsumen. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat serta sosialisasi regulasi kepada masyarakat akan membantu menciptakan ekosistem bisnis digital yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Abas, M, Anisa Anisa, Mahliyanti Adelia Warman, Helfira Citra, Asri Wijayanti, Wagiyo Wagiyo, and others, *PENGANTAR HUKUM BISNIS: Pengetahuan Dasar-Dasar Hukum Bisnis Di Indonesia* (JAMBI: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)
- Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani, 'Penguatan Regulasi: Upaya Percepatan Transformasi Digital Perbankan Di Era Ekonomi Digital', *Masalah-Masalah Hukum*, 51.3 (2022)
- Andirwan, Andirwan, Virda Asmita, Muhammad Zhafran, Andi Syaiful, and Megawati Beddu, 'Strategi Pemasaran Digital: Inovasi Untuk Maksimalkan Penjualan Produk Konsumen Di Era Digital', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir*, 2.1 (2023)
- Antoine, Revalina Annisa, Najalya Siti Farizqa, Alifia Hafizha Hasna, and Masta Pasaribu, 'Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Teknologi Transaksi Digital Di Industri Perbankan

- Digital (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia)', *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2.1 (2025)
- Arkananta, Sandya Rafi, 'Implementasi Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hki) Pada Industri Kecil Menengah (Ikm) Batik Tradisional Pace Di Kabupaten Pacitan', *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3.2 (2023)
- Burhanuddin, Sisca Ferawati, 'Penerapan Hukum Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli Di Lingkungan Bisnis Perusahaan', *Jurnal Mahalisan*, 1.1 (2024)
- Cahya, Ayuni Nilam, and Amoury Adi Sudiro, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Studi Kasus Informasi Flash Sale Menyesatkan Bagi Konsumen)', *UNES Law Review*, 6.3 (2024)
- Christiana, Veronika, Didik Suahriyanto, and Ismail Ismail, 'Perlindungan Data Nasabah Perbankan Dengan Perjanjian Pembukaan Rekening', *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, 3.1 (2025)
- Danuri, Muhamad, 'Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital', *Jurnal Ilmiah Infokam*, 15.2 (2019)
- Fransiscus, Raymond, 'Hubungan Manajemen Dalam Upaya Perlindungan Hukum Pelaku Usaha', *Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 7.1 (2025)
- Halim, Santoso, Wira Franciska, and Zulki Zulkifli Noor, 'Penegakan Hukum Bagi Perusahaan Yang Melakukan Transaksi Elektronik Melalui E-Commerce Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna', *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1.8 (2024)
- Hartati, Ralang, 'Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal)', *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, 4.2 (2022)
- Idik Saeful Bahri, S H, *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana* (bantul: Bahasa Rakyat, 2020)
- Indrawanto, Setya, *Merajut Keberlanjutan Usaha: Panduan Hukum Dagang Dan Bisnis* (JAKARTA BARAT: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024)
- Izazi, Firyaa Shabrina, Priya Sajena, Ratnarisa Sashi Kirana, and Kristin Marsaulina, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik', *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara*, 1.2 (2024)
- Juhana, Dudung, Anton Tirta Komara, Iwan Sidharta, and Boy Suzanto, *Pengantar E-Commerce Dan Platform Digital* (jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)
- Kennedy, Alexander, 'Analisis Hukum Persaingan Usaha Platform Marketplace Online Pada Era Ekonomi Digital', *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2.4 (2024)
- Lestari, Desak Nyoman Ayu Melbi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I B Gede Agustya Mahaputra, 'Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam', *Jurnal Analogi Hukum*, 5.1 (2023)
- Megawati, Leny, Cecep Wiharma, and Asep Hasanudin, 'Peran Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Kepastian Hukum Dalam Transaksi Kontrak Di Indonesia', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9.2 (2023)
- Nababan, Alecy Maruli Semaria, Eldrida Joan Karnois, Muhamad Ajie Nurdiansyah, Ratu Sheebakayla, and Dikha Anugrah, 'Perikatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online', *Letterlijk*, 1.2 (2024)
- Napitupulu, Bani Praseto, Mahmud Mulyadi, and Detania Sukarja, 'Tanggung Jawab Hukum Komisaris Bank Terkait Pencatatan Palsu Dokumen Kredit', *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4.1 (2024)
- Novita, Yustina Dhian, and Budi Santoso, 'Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.1 (2021)
- Novitasari, Anindita Trinura, 'Kontribusi Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah', *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 9.2 (2022)

- Payamta, C P A, *Bisnis Digital: Mengelola Akuntansi, Pajak, Dan Audit Dengan Sukses* (klaten: Nas Media Pustaka, 2023)
- Prayuti, Yuyut, 'Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik e-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5.1 (2024)
- Raspati, Bintang, Vira Kirana Ningsih, Silva Syalikha, and Wirawan Firman Nurcahya, 'Kontribusi Fintech Terhadap Penerimaan Dan Kepatuhan Pajak Di Indonesia', *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1.4 (2024)
- Rasyid, Zakaria, and Ermanto Fahamsyah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Dugaan Manipulasi Iklan Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Jurnal Hukum Adigama*, 2.2 (2020)
- Rofaida, Rofi, Asti Nur Aryanti, and Yoga Perdana, 'Strategi Inovasi Pada Industri Kreatif Digital: Upaya Memperoleh Keunggulan Bersaing Pada Era Revolusi Industri 4.0', *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8.3 (2019)
- Sain, Muhammad, and Samsul Bahri, 'Ekonomi Islam Sebagai Landasan Fundamental Dalam Praktik Bisnis Online Era Digital', *El-Kahfil Journal of Islamic Economics*, 5.02 (2024)
- Satria, Muhammad Kamarulzaman, and Hudi Yusuf, 'Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi', *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1.2 (2024)
- Setiawan, Ahmad Budi, 'Revolusi Bisnis Berbasis Platform Sebagai Penggerak Ekonomi Digital Di Indonesia', *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 9.1 (2018)
- Sopnar Maru Hutagalung, S H, *Hak Cipta: Kedudukan Dan Perannya Dalam Pembangunan* (JAKARTA TIMUR: Sinar Grafika, 2022)
- Sulaiman, Noval, and Hudi Yusuf, 'Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia: Studi Tentang Penghindaran Dan Penggelapan Pajak', *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1.9 (2024)
- Suryawijaya, Tito Wira Eka, 'Memperkuat Keamanan Data Melalui Teknologi Blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses Dalam Transformasi Digital Di Indonesia', *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2.1 (2023)
- Utamawati, Herlina, S Tr Ak, and S E Suparna Wijaya, *Pajak Penghasilan EKONOMI DIGITAL* (indramayu: Penerbit Adab, 2021)
- Utami, Revina Putri, Amelia Cahyadi, and Tasya Safiranita, 'Peran Dan Tanggung Jawab Platform Digital Dalam Upaya Pengenaan Pajak Di Indonesia Era Society 5.0 Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 4.1 (2025)
- Wijayanti, Dwi Marlina, 'Pajak Digital: Potensi Dan Tantangan', *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 10.1 (2020)
- Zaprullah, Heri, and Fokky Fuad, 'Perlindungan Konsumen Garansi Layanan Purna Jual Pada Marketplace', *UNES Law Review*, 6.3 (2024)

Copyright Holder :

© Fitradin Malani & Zuhrah (2025)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:



